

# SOP

## SANKSI PENELITIAN


**Kampus Banjarmasin**

Jl. A. Yani Km. 5,5 Kota Banjarmasin  
Telp. (0511) 3256 560

**Kampus Banjarbaru**

Jl. Trikora RT. 018 RW. 03 Kota Banjarbaru  
Telp. (0511) 4777 200



 <b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA</b>	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	No. Dokumen	LPM STIEPAN SOP
		Berlaku Sejak	07-03-2022
	<b>MBKM SANKSI PENELITIAN</b>	Revisi	
		Halaman	

## SOP MBKM SANKSI PENELITIAN

### 1. TUJUAN

- 1.1 Memberikan penjelasan bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia tentang tata cara MBKM sanksi penelitian
- 1.2 Sebagai pedoman bagi Tim Penyusun untuk melaksanakan MBKM bidang penelitian.

### 2. Dasar Pelaksanaan Penelitian

Dasar pelaksanaan penelitian adalah ketentuan formal penyelenggara perguruan tinggi, yaitu:

Merdeka Belajar–Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi.

Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Buku Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Bidang Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia.

### **3. Prosedur Persyaratan Sanksi Penelitian**

Dalam melaksanakan Penelitian mahasiswa/i diwajibkan untuk menjaga nama baik kampus STIE Pancasetia serta dilarang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang berlaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan sebagai berikut :

1. Sanksi berat berupa dikeluarkan dari Prodi Manajemen/Prodi Akuntansi.
2. Sanksi sedang berupa tidak lulus dari mata kuliah dalam program MBKM
3. Sanksi ringan berupa teguran lisan dan tertulis.
4. Dan, jika mahasiswa/I berhenti atau mengundurkan diri dari program MBKM penelitian di pertengahan semester atau diakhir semester maka mahasiswa tersebut akan mengulang semester 6 di semester genap berikutnya.